
Analisis Peluang Usaha Sarang Burung Walet Di Tinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Desa Sungai Sayang Kec. Sadu Kab. Tanjung Jabung Timur)

Eja Armaz Hardi

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Firman Syah Noor

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Agung Syawaludin

Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Korespondensi penulis: eja.armaz.hardi@uinjambi.ac.id

***Abstract.** This study aims to determine the opportunity for the swallow's nest business in Sungai Sayang Village, Sadu District, East Tanjung Jabung Regency and to determine the sharia maqashid review of the swallow's nest business in Sungai Sayang Village, Sadu District, East Tanjung Jabung Regency. The author in this study used a qualitative approach. And the data sources used are primary data sources and secondary data sources. While the data collection techniques used are observation, interviews and documentation. The results of the research that has been carried out show that the opportunity for the swallow's nest business in Sungai Sayang Village produces very good business opportunities because this village is one of the habitats for swiftlets so that swallow entrepreneurs are able to optimize existing business opportunities to breed in order to increase the bird's nest population. swallow and make this business a source of additional income to support household life in increasing the income and welfare of the people in Sungai Sayang Village. In aligning the swallow's nest business opportunities with the principles of maqashid sharia, of course the swallow's nest entrepreneurs in Sungai Sayang Village have fully implemented the five elements in the maqashid sharia concept. Then the results of the swallow's nest business bring benefit to the swallow entrepreneurs in Sungai Sayang Village.*

Keywords: *Maqashid Sharia, Business Opportunities, Swallow*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peluang usaha sarang burung walet di Desa Sungai Sayang, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan untuk mengetahui tinjauan maqashid syariah terhadap usaha sarang burung walet di Desa Sungai Sayang, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Dan sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa peluang usaha sarang burung walet di Desa Sungai Sayang menghasilkan peluang usaha yang sangat baik karena Desa ini merupakan salah satu tempat habitat dari burung walet sehingga para pengusaha walet mampu mengoptimalkan peluang usaha yang ada untuk mengembangbiakkan dalam meningkatkan populasi sarang burung walet dan menjadikan usaha ini sebagai sumber untuk menambah penghasilan demi menopang kehidupan rumah tangga dalam

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Sungai Sayang. Dalam menyelaraskan peluang usaha sarang burung walet dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, tentunya para pengusaha sarang burung walet yang ada di Desa Sungai Sayang telah sepenuhnya menerapkan lima unsur yang ada pada konsep maqashid syariah. Kemudian hasil dari usaha sarang burung walet ini membawa kemaslahatan bagi para pengusaha walet yang ada di Desa Sungai Sayang.

Kata kunci: Maqashid Syariah, Peluang Usaha, Burung Walet.

LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara dengan sumber daya alam hayati yang melimpah, apabila dikelola dengan baik potensi kekayaan tersebut dapat menunjang pembangunan, meningkatkan kesejahteraan dan kemaslahatan masyarakat. Salah satu komoditas agribisnis yang mempunyai peluang pasar besar terutama pasar ekspor dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi adalah sarang burung walet. Sebagai komoditas subsektor peternakan, sarang burung walet memiliki peluang usaha yang sangat bagus untuk dikembangkan, saat ini Indonesia merupakan negara penghasil sarang burung walet terbesar di dunia, yaitu menyumbang lebih dari 80% produksi dunia, menurut perkiraan Asosiasi Sarang Burung Walet Indonesia (Harapuspa dan Fitriani, 2020). Sebagian besar perdagangan sarang burung walet internasional berasal dari spesies *Collocalia fuchiphaga* (sarang putih) dan *Collocalia maxima* (sarang hitam) (Dewi, 2020). Standar harga sarang burung ditentukan oleh warna, ukuran, kebersihan dan struktur rajutan dengan kualitas yang cocok untuk sarang burung tersebut (Azis, et al., 2021).

Burung walet memiliki sepasang grandula salives yang terletak di bawah lidah. Fungsi sepasang grandula salives adalah menghasilkan air liur yang digunakan untuk membangun sarang. Sarang burung walet dipercaya memiliki manfaat yaitu memperbaiki fungsi paru-paru, meningkatkan fungsi saraf, memperbaiki pencernaan, mengobati pendarahan, batuk, kanker, meningkatkan daya tahan tubuh, meregenerasi sel tubuh yang rusak dan memperpanjang umur. Selain itu, sarang burung walet mengandung nutrisi lain, seperti kandungan energi, protein, karbohidrat, lemak, mineral, kandungan air, kalsium, fosfor dan zat besi (Dias, 2018). Sarang burung walet juga dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat baik untuk mencapai kehidupan yang mulia dan sejahtera, atau dalam ilmu ekonomi Islam biasa dikenal dengan *Falah*. Pembangunan gedung sarang burung walet bertujuan untuk menjaga dan melindungi kelestarian sarang burung walet baik di alam maupun di habitat buatan dari ancaman

kepunahan, serta untuk meningkatkan produksi dalam upaya pemanfaatannya untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemaslahatan yang hendak dicapai bersifat umum dan universal (Fauzia dan Riyadi, 2014). Masalah dengan Maqashid Syariah mempunyai keterkaitan hubungan yang sangat erat. Karena setiap maqashid (tujuan) dalam maqashid syariah adalah merealisasikan maslahahnya setiap manusia dan menghindarkan mafsadah (mudharat) dari mereka. Jadi, inti dari Maqashid Syariah yakni penetapan dan penerapan segala hukum Islam harus beracuan kepada kemaslahatan (Khodijah, 2014).

Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet dapat memberikan manfaat dan penghasilan yang cukup tinggi serta sumber penghasilan bagi banyak orang di berbagai daerah. Hal ini didukung oleh kondisi ekologis dan geografis yang sesuai serta ketersediaan sumber daya yang mendukung burung walet di beberapa wilayah Indonesia. Salah satu daerah yang banyak terdapat penangkaran sarang burung walet adalah Desa Sungai Sayang, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Penangkaran sarang burung walet yang ada di Desa Sungai Sayang sebanyak 63 penangkaran yang ada di desa tersebut. Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan daerah potensial untuk pengembangan dan budidaya sarang burung walet. Hal ini dikarenakan faktor lokasi, iklim, kondisi lingkungan yang memadai serta ketersediaan pakan yang melimpah membuat tubuh walet lebih rentan menghasilkan air liur, kawin, dan bertelur, yang mengarah ke proses pembuatan sarang dan bertelur yang lebih cepat.

Mayoritas masyarakat Desa Sungai Sayang mendukung adanya usaha sarang burung walet ini karena dapat mengurangi angka kemiskinan dan dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi baik secara individu ataupun masyarakat lainnya yang memiliki penghasilan yang minim dari perkebunan kelapa, pinang dan sawit, sehingga akan sangat berdampak bagi kesejahteraan masyarakat Desa Sungai Sayang. Meskipun peluang usaha sarang burung walet memiliki potensi yang menguntungkan, tetapi ada beberapa kendala yang dihadapi di daerah tersebut yakni permintaan akan sarang burung walet sangat tinggi sementara jumlah produksi atau supplainya dari produk sarang burung walet masih terbilang kecil, hal ini disebabkan oleh masih kurang banyaknya penangkaran sarang burung walet dan mengingat biaya produksi serta perawatan juga besar sehingga para pelaku usaha tersebut masih sulit untuk mengekspansi usaha sarang burung walet yang mereka jalankan. Keterbatasan infrastruktur dan aksesibilitas terutama

jalan serta transportasi, juga menjadi kendala dalam distribusi dan pengiriman produk sarang burung walet. Jika aksesibilitas ke pasar utama terhambat, maka akan sulit untuk menjual produk secara efisien.

Kegiatan usaha sarang burung walet memang memiliki manfaat, yaitu dapat mengurangi angka kemiskinan dan menambah penghasilan demi menopang kehidupan keluarganya. Hal ini memang sejalan dengan maqashid syariah, yaitu *hifdz an-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifdz al-mal* (menjaga harta). Meskipun memang tidak semua masyarakat sekitar menjadi pengusaha sarang burung walet tersebut. Dan keberadaan maqashid syariah juga untuk mewujudkan kemaslahatan yaitu kebaikan bagi manusia baik di dunia maupun di akhirat yang dapat dicapai dengan terpenuhinya lima unsur maqashid syariah yaitu menjaga agama, akal, jiwa, keturunan dan harta. Namun, dalam menyelaraskan peluang usaha sarang burung walet dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, terdapat beberapa masalah yang dapat melibatkan maqashid syariah. Beberapa masalah tersebut antara lain adalah kebisingan dari alat pemancing suara burung walet yang dapat mengganggu masyarakat sekitar, bau yang ditimbulkan oleh kotoran burung walet, dan pengambilan sarang burung walet secara berkelanjutan yang dapat berdampak negatif pada populasi burung walet dan ekosistem sekitarnya. Menjaga kelestarian lingkungan, ekosistem serta memperhatikan dampak sosial dan lingkungan merupakan bagian dari maqashid syariah, terutama dalam menjaga pemeliharaan alam dan sumber daya alam untuk kemaslahatan generasi mendatang.

Penerapan Maqashid Syariah dalam usaha sarang burung walet ini penting untuk menjaga keberlanjutan dan integritas bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini dapat membantu membangun reputasi bisnis yang baik dan memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi pengusaha walet dan lingkungan sekitar. Dengan demikian, usaha sarang burung walet dapat menjadi sumber keberkahan dan berkontribusi pada kesejahteraan umum, sejalan dengan prinsip-prinsip Maqashid Syariah. Agar usaha sarang burung walet ini bertujuan untuk melestarikan dan menjaga kelangsungan hidup burung walet serta memberikan manfaat untuk kemaslahatan di dunia dan akhirat. Maka, perlu dilakukan menggunakan teori maqashid syariah yang bertujuan sebagai untuk mewujudkan suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera bagi para pelaku usaha sarang burung walet dengan menguji pada lima unsur yang ada pada konsep maqashid syariah tersebut.

KAJIAN TEORITIS

Maqashid Syariah

Maqashid Syariah secara etimologi terdiri atas dua kata yakni Maqashid dan As-Syariah. Secara harfiah arti Maqashid yakni berarti tujuan hukum. Maqashid terbentuk dari kata *Qashada* yang memiliki arti tujuan. Secara terminologi, Maqashid yakni makna-makna ataupun hikmah-hikmah sejenisnya yang dikehendaki Tuhan dalam tiap syariat yang baik umum ataupun khusus yang bertujuan untuk memastikan kemaslahatan hambanya baik di dunia dan akhirat (Fauzia dan Riyadi, 2014). Maqashid juga mengacu pada tujuan kebaikan yang ingin dicapai oleh hukum Islam, seperti membuka pintu kebaikan atau menutupnya untuk keburukan. Dengan demikian, maqashid membantu dalam mempersiapkan jiwa dan pikiran manusia. Maqashid juga bisa merujuk pada niat *ilahiyah* atau prinsip moral yang membentuk landasan hukum Islam, seperti keadilan, harkat martabat, kehendak bebas, kemurahan hati, kemudahan, dan kerja sama sosial. Maqashid membahas bagaimana hukum Islam terkait dengan konsepsi modern tentang hak asasi manusia (HAM), kemajuan dan peradaban (Solikhudin, 2022).

Menurut penjelasan ini, ada hubungan antara maqashid syariah (tujuan hukum Islam) dan kemaslahatan.

Menurut Jasser Auda, terdapat lima tujuan utama (maqashid) dalam syariah Islam, yaitu:

1. Menjaga agama (*hifdz ad-Din*): Tujuan utama adalah memelihara agama dan keyakinan Islam. Ini mencakup perlindungan terhadap keyakinan, kebebasan beragama, dan keamanan agama.
2. Menjaga Jiwa (*hifdz an-Nafs*): Tujuan ini berkaitan dengan menjaga nyawa dan kesehatan individu. Ini mencakup aspek-aspek seperti menjaga kesehatan, keamanan, dan keselamatan hidup.
3. Menjaga Akal (*hifdz al-'aql*): Tujuan ini berkaitan dengan memelihara akal dan pikiran manusia. Ini mencakup pendidikan, pengetahuan, dan pengembangan intelektual.
4. Menjaga harta (*hifdz al-Mal*): Tujuan ini berkaitan dengan memelihara harta dan kekayaan individu serta masyarakat. Ini mencakup aspek-aspek seperti keadilan ekonomi, perlindungan kepemilikan dan melawan eksploitasi.

5. Menjaga Keturunan (*Hifz al-Nasl*): Tujuan ini berkaitan dengan memelihara keluarga dan keturunan. Ini mencakup perlindungan terhadap institusi keluarga, pernikahan, dan kesejahteraan anak-anak.

Dalam konteks usaha sarang burung walet, terdapat beberapa aspek analisis data maqashid syariah yang dapat diperhatikan dalam menjalankan dan mengelola bisnis tersebut.

1. Menjaga agama (*hifdz ad-Din*)

- a. Memastikan bahwa usaha sarang burung walet tidak melibatkan praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam, seperti riba atau penipuan
- b. Menghindari kegiatan yang dilarang oleh agama Islam, seperti penjualan alkohol atau daging yang tidak halal.
- c. Memastikan bahwa lingkungan dan kondisi kerja di usaha tersebut memungkinkan pengusaha untuk menjalankan kewajiban agama mereka, seperti waktu sholat dan akses ke fasilitas keagamaan.

2. Menjaga Jiwa (*hifdz an-Nafs*)

- a. Memastikan bahwa usaha sarang burung walet memenuhi standar keamanan dan keselamatan yang diperlukan untuk melindungi jiwa pekerja dan lingkungan sekitar.
- b. Menghindari penggunaan bahan kimia berbahaya yang dapat membahayakan kesehatan pekerja atau konsumen.
- c. Menjaga kualitas produk agar tidak mengancam kesehatan konsumen.

3. Menjaga Akal (*hifdz al-'aql*)

- a. Memastikan bahwa usaha sarang burung walet tidak terlibat dalam praktik-praktik yang merugikan konsumen atau melibatkan penipuan.
- b. Mengutamakan transparansi dan kejujuran dalam informasi komunikasi dengan pelanggan.
- c. Mengelola usaha dengan cara yang cerdas dan berkelanjutan, termasuk dalam hal penggunaan sumber daya, manajemen keuangan, dan pengelolaan limbah.

4. Menjaga keturunan (*hifdz al-Nasl*)

- a. Memastikan bahwa usaha sarang burung walet tidak melakukan praktik-praktik yang merusak lingkungan hidup dan ekosistem yang dapat membahayakan kelangsungan hidup burung walet.

- b. Mengutamakan praktik-praktik pemeliharaan dan pengelolaan yang berkelanjutan untuk mendukung populasi burung walet.

5. Menjaga Harta (*Hifdz al-Mal*)

- a. Memastikan bahwa usaha sarang burung walet mematuhi prinsip-prinsip keuangan Islam, seperti menghindari riba dan spekulasi.
- b. Memastikan bahwa aspek-aspek keuangan dan pajak dari usaha tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Menghindari praktik monopoli eksploitasi yang dapat merugikan konsumen atau pihak-pihak terkait.

Peluang Usaha

Menurut *Arif F. Hadiparanata*, peluang usaha merupakan sebuah risiko yang harus diambil dan dihadapi untuk mengelola dan mengatur segala urusan yang ada hubungan dengan finansial. Kata peluang usaha terdiri dari dua kata yaitu peluang dan usaha. Peluang dapat diartikan sebagai peluang yang akan datang atau sesuatu yang dapat terjadi yang dapat menghasilkan keuntungan. Usaha, didefinisikan sebagai tindakan mengarahkan energi dan pemikiran menuju tujuan atau tujuan. Oleh karena itu, pengertian peluang usaha adalah peluang yang muncul untuk mendapatkan keuntungan. Atau bisa juga diartikan sebagai peluang yang muncul pada saat tertentu yang dapat memberikan peluang besar untuk mendapatkan keuntungan jika sesuatu dilakukan pada peluang itu dengan mengarahkan tenaga dan pikiran (Hidayat, 2020).

1. Ciri-Ciri Peluang Usaha

Ada beberapa jenis peluang usaha antara lain peluang usaha yang potensial dan peluang usaha yang baik.

- a. Ciri-ciri peluang usaha yang potensial adalah sebagai berikut:

- 1) Mempunyai nilai jual tinggi
- 2) Bukan hanya sekedar ambisi tetapi harus bersifat nyata
- 3) Bisa bertahan lama atau berkelanjutan di pasar
- 4) Skala usaha itu dapat diperbesar atau ditingkatkan
- 5) Tidak terlalu banyak modal yang digunakan, investasinya tidak terlalu besar tetapi sangat berpotensi menguntungkan dan lain sebagainya.

- b. Ciri-ciri peluang usaha yang baik yaitu sebagai berikut:


- 1) Peluang usaha tidak meniru orang lain tetapi asli hasil riset dan pemikiran diri sendiri.

- 2) Peluang harus dapat mengantisipasi perubahan persaingan di pasar.
- 3) Adanya keyakinan dapat mewujudkannya.
- 4) Peluang itu harus sesuai dengan kehendak.
- 5) Kelayakan usaha tersebut telah teruji.
- 6) Adanya rasa senang apabila menjalankannya.

Burung Walet

Burung walet merupakan salah satu hewan unggas yang hidup di alam bebas dan tentunya satwa liar yang tidak lindungi. Burung walet ini memiliki sayap meruncing, berekor panjang, berwarna hitam dengan bagian bawah tubuhnya coklat. Kebanyakan burung walet hidup di pantai serta daerah pemukiman menghuni gua atau ruang besar dan menyukai tempat lingkungan yang lembab, sedikit terang, aman, damai dan bebas dari gangguan apapun.

Burung walet mempunyai sepasang grandula salivales yang terletak di bawah lidah. Fungsi sepasang grandula salivales adalah untuk menghasilkan air liur yang digunakan untuk membuat sarang. Dengan semakin banyaknya pakan yang dikonsumsi maka kelenjar ini akan menghasilkan air liur yang berlimpah. Sarang burung walet terdiri dari tiga bagian utama, yaitu bagian badan, serabut dan kaki, dapat dilihat pada **Gambar 1** (Sirenden et al., 2018).



Gambar 1. Pembagian Struktur Sarang Burung Walet

Sarang burung walet adalah tempat tinggal dan berkembang biaknya burung walet. Sarang walet merupakan produk yang banyak dicari, baik dipasaran dalam negeri maupun mancanegara. Mengingat ada sejumlah negara yang membutuhkan sarang burung walet untuk dijadikan bahan baku obat tradisional. Selain itu sarang walet dapat juga diolah sebagai makanan dan minuman yang bernilai jual tinggi. Hal inilah yang membuat peluang usaha dan kesempatan masih terbuka sangat luas bagi siapapun yang tertarik

memulai usaha sarang burung walet dengan penghasilan yang menggiurkan (Lepiyani, 2019).

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 18-20 Maret 2023 dan lokasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Desa Sungai Sayang Kec. Sadu Kab. Tanjung Jabung Timur.

Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sedangkan Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Metode pengecekan keabsahan Pada penelitian yang dilakukan keabsahan data digunakan dalam penelitian untuk menunjukkan apakah itu benar-benar penelitian ilmiah dan untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini: uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas, dan konfirmabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peluang Usaha Sarang Burung Walet Di Desa Sungai Sayang, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur

Pada saat ini kegiatan usaha sarang burung walet merupakan salah satu kegiatan produktif yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sungai Sayang untuk menghidupi diri dan keluarganya. Konsep usaha yang dilakukan tersebut tergolong usaha yang halal, sebab sarang burung walet termasuk dalam kategori hewan yang halal untuk dimakan dan tidak termasuk dalam ciri hewan yang haram, seperti bertaring dan berkuku tajam.

Dalam sebuah teori *Arif F. Hadiparanata*, mengemukakan bahwa peluang usaha merupakan sebuah risiko yang harus diambil dan dihadapi untuk mengelola dan mengatur segala urusan yang ada hubungan dengan finansial. Teori ini sejalan dengan penemuan yang ada dilapangan, bahwasanya sebelum masyarakat mengenal usaha sarang burung walet di Kabupaten Tanjung Jabung Timur khususnya di Desa Sungai Sayang mereka bercocok tanaman pangan, berkebun, nelayan dan peternakan dengan memiliki pendapatan yang kurang mencukupi, karena keluarga hampir menghabiskan semua pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, biaya transportasi, dan lain-lain.

Setelah masyarakat menemukan usaha sarang burung walet dan menjadikan gedung walet sebagai sumber pendapatan tambahan bagi mereka, sehingga sebagian dari masyarakat Desa Sungai Sayang bahkan hampir keseluruhan mulai mendirikan usaha sarang burung walet untuk menambah penghasilan demi menopang kehidupan rumah tangga untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan. Perubahan yang terjadi pada masyarakat Desa Sungai Sayang dengan adanya usaha sarang burung walet ini mereka memanfaatkan untuk meningkatkan pendidikan anak, mampu naik haji dan umroh yang merupakan nilai plus bagi masyarakat serta rumah permanen yang juga ikut berubah.

Hasil analisis peluang usaha sarang burung walet di Desa Sungai Sayang, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur dari wawancara yang telah dilakukan dapat diketahui sebagai berikut:

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa peluang usaha sarang burung walet di Desa Sungai Sayang menghasilkan peluang usaha yang sangat baik karena Desa ini merupakan salah satu tempat habitat dari burung walet sehingga para pengusaha walet mampu mengoptimalkan peluang usaha yang ada untuk mengembangbiakkan dalam meningkatkan populasi sarang burung walet dan menjadikan usaha ini sebagai sumber untuk meningkatkan kesejahteraan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi baik secara individu ataupun masyarakat lainnya yang memiliki penghasilan yang minim dari hasil berkebun, sehingga akan sangat berdampak baik bagi kesejahteraan mereka.

Sejalan dengan hal tersebut masyarakat Desa Sungai Sayang tidak hanya satu atau dua orang yang memiliki usaha sarang burung walet tetapi hampir semua secara keseluruhan masyarakat Desa Sungai Sayang yang memiliki usaha walet. Adanya usaha sarang burung walet diharapkan dapat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat. Karena tujuan dari budidaya sarang burung walet ini sendiri adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dalam kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat melalui kegiatan produksi, konsumsi dan distribusi/pertukaran yang dilakukan masyarakat dengan menggunakan sumber daya alam yang ada sehingga mendapatkan keuntungan dan menciptakan hasil yang optimal. Disamping itu usaha sarang burung walet juga dapat meningkatkan pasar manca Negara dan merupakan sebuah prestasi yang cukup membanggakan dan tentunya usaha sarang burung walet ini merupakan usaha yang dapat

dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan memberikan peluang usaha yang baik dalam jangka panjang bagi masyarakat Desa Sungai Sayang.

2. Penerapan Maqashid Syariah Terhadap Usaha Sarang Burung Walet Di Desa Sungai Sayang, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur

Seiring dengan kemajuan zaman maka juga meningkatnya populasi dalam masyarakat membuat juga meningkatkan dalam pemenuhan kebutuhan hidup baik kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Mereka dituntut untuk bekerja agar dapat memenuhi dan menjamin kesejahteraan keluarganya. Kesejahteraan dalam Islam tidak hanya terpenuhinya segala bentuk kebutuhan materi, tetapi juga menekankan pada terpenuhinya kebutuhan spiritual secara seimbang. Islam tidak mengakui pemisahan keduanya, karena tujuan syariah adalah terwujudnya kemaslahatan umat manusia baik selama hidup di dunia maupun di akhirat kelak.

Tujuan dari aktivitas usaha sarang burung walet ini adalah untuk memberikan masalah bagi manusia, dimana masalah dasar bagi manusia yaitu terdiri dari lima kebutuhan dasar yang harus terpelihara dengan baik. Penjelasan dari kelima kebutuhan dasar yang harus dijaga pada praktik maqashid syariah dalam hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menjaga Agama

Dari segi menjaga agama yakni para pengusaha sarang burung walet yang ada di Desa Sungai Sayang memastikan bahwa tidak ada melibatkan praktik-praktik yang bertentangan dengan ajaran Islam. Karena mereka para pengusaha memahami tentang adanya batasan atau larangan yang harus dihindari disaat memulai usaha sarang burung walet.

2. Menjaga Jiwa

Dari segi menjaga jiwa yakni para pengusaha sarang burung walet yang ada di Desa Sungai Sayang memastikan bahwa sangat memperhatikan tentang lokasi, iklim, serta kondisi lingkungan sekitar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan agar bisa memberikan tingkatan keamanan dan keselamatan bagi warga sekitar.

3. Menjaga Akal

Dari segi menjaga akal yakni para pengusaha sarang burung walet yang ada di Desa Sungai Sayang melalui penghasilan yang didapat digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, mensupport dan memprioritaskan dalam meningkatkan pendidikan kepada

anak-anaknya serta bisa memberikan fasilitas yang baik untuk keberlangsungan kehidupan keluarga pengusaha sarang burung walet.

4. Menjaga Harta

Dari segi menjaga harta yakni para pengusaha sarang burung walet dalam mengelola pendapatan yang dihasilkan dari usaha tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga dengan memberikan sandang, pangan serta memberikan fasilitas yang layak serta pendapatan tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan zakat dan shadaqoh sebagai bentuk kepedulian sosial kepada yang membutuhkan.

5. Menjaga Keturunan

Dari segi menjaga keturunan yakni para pengusaha sarang burung walet yang ada di Desa Sungai Sayang memastikan bahwa sangat mengutamakan untuk proses pemeliharaan dalam burung walet agar bisa berkontribusi dalam proses mengembangbiakkan sehingga bisa menghasilkan populasi sarang burung walet yang banyak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan di Desa Sungai Sayang, Kecamatan Sadu, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengenai tentang Analisis Peluang Usaha Sarang Burung Walet Di Tinjau Dari Maqashid Syariah yang telah diuraikan sebagai berikut:

1. Peluang usaha sarang burung walet di Desa Sungai Sayang, Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur menghasilkan peluang keberhasilan yang sangat baik karna merupakan daerah potensial untuk pengembangan sarang burung walet. Hal ini dikarenakan faktor lokasi, iklim, memiliki nilai jual yang tinggi, kondisi lingkungan yang memadai serta ketersediaan pakan yang melimpah dan tentunya wilayah Desa Sungai Sayang ini dekat dengan perairan sungai dan banyaknya perkebunan membuat tubuh walet lebih rentan menghasilkan air liur, kawin, dan bertelur, yang mengarah ke proses pembuatan sarang hingga bertelur yang lebih cepat, serta menjadikan usaha ini sebagai sumber untuk menambahkan penghasilan demi menopang kehidupan rumah tangga dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Desa Sungai Sayang.
2. Dalam menyelaraskan peluang usaha sarang burung walet dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, tentunya para pengusaha sarang burung walet yang ada di Desa

Sungai Sayang Kec. Sadu, Kab. Tanjung Jabung Timur telah sepenuhnya menerapkan lima unsur yang ada pada konsep maqashid syariah. Kemudian hasil dari usaha sarang burung walet ini membawa kemaslahatan bagi keluarga pengusaha walet dan menjadi sumber keberkahan dan berkontribusi pada kesejahteraan umum yang sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah sehingga bisa memberikan jaminan dan fasilitas yang baik untuk keberlangsungan kehidupan keluarganya.

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang disajikan maka selanjutnya penelitian menyampaikan saran-saran yang kiranya dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak terkait atas penelitian ini.

1. Kepada para pengusaha sarang burung walet diharapkan untuk mempelajari dan mencari informasi tentang bagaimana cara mengelola peluang usaha sarang burung walet secara baik dan benar agar mendapatkan hasil yang lebih maksimal bukan sekedar menjalankan usaha nya saja.
2. Kepada para pengusaha sarang burung walet supaya tetap menerapkan lima unsur yang ada pada konsep maqashid syariah agar mendatangkan kemaslahatan dan menjadi sumber keberakahan dalam berkontribusi pada kesejahteraan umum yang sejalan dengan prinsip-prinsip maqashid syarah.

DAFTAR REFERENSI

- Harapuspa, Annisa, and Dyah Fitriani.. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ekspor Sarang Burung Di Indonesia.” *Jurnal Fokus Manajemen Bisnis* 8, no. 2 (January 20, 2020).
- Dewi, Mega Endiana. “Manfaat Konsumsi Sarang Burung Walet,” (*Jurnal Kedokteran Ibnu Nafis*), Volume 9 No. 1 Tahun 2020.
- Azis, M Afnur, Eva Dolorosa, and Adi Suyatno. “Kelayakan Usaha Sarang Burung Walet Di KECAMATAN BENUA KAYONG KABUPATEN KETAPANG.” *Jurnal Sains Pertanian Equator*, No. 2 10 (2021): 11.
- Dias, Gusti Tian Dian. Analisis Kelayakan Usaha Sarang Burung Walet Di Desa Lunang Barat Kecamatan Lunang Kabupaten Pesisir Selatan Sumatra Barat, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018).

- Ika Yunia Fauzia, Abdul Kadir Riyadi, Prinsip Dasar Ekonomi Islam : Perspektif Maqashid Al-Syari'ah (Jakarta: Kencana, 2014).
- Ishak, Khodijah. "Maqashid Syari'ah dan Masalahah Dalam Ekonomi Dan Bisnis Syari'ah" 3, no. 1 (June 30, 2014).
- Solikhudin, Muhammad. Good Governance: Mengurai Penyelenggaraan Negara yang Bersih dengan Maqashid al-Syariah (Yogyakarta: CV. Bintang Semesta Media, 2022).
- Sirenden, Mayer, Dhanang Puspita, Monang Sihombing, Fitri Nugrahani, Nina Retnowati, Program Studi, Teknologi Pangan, et al. *Analisis Profil Makronutrien dan Kandungan Nitrit Pada Bagian Sarang Burung Walet (Aerodramus Fuciphagus)*, 2018.
- Lepiyani, "Pengaruh Budidaya Sarang Burung Walet Terhadap Perekonomian Masyarakat Kuala Jelai Kecamatan Jelai Kabupaten Sukamara". (IAIN Palangka Raya, 2019).